



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)
p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP ARISAN PERHIASAN EMAS DI KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT

¹ Imam Alwan Hakim ² Estella Elora Akbar, ³ Lisa Efrina

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Compensation, Performance and
Islamic Economy

*Correspondence Address:

Abstract: Arisan is part of muamalat that is familiar to people in Indonesia. Arisan can be interpreted as the activity of collecting money or goods of equal value by several people then drawn among them to determine who gets it, lots are held at a meeting periodically until all members get it. Today, there are various forms of social gatherings along with the times. One of the arisan that is currently much favored by some people is the gathering of goods in the form of gold. Gold arisan is much popular because of all the types of arisan that exist, gold arisan is considered more profitable, because gold prices tend to be stable and even continue to rise.

This study aims to determine the views of sharia economic law on gold jewelry arisan in Imopuro Village, Central Metro District. This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was conducted using interview and documentation techniques. The data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking.

The results of this study concluded that the implementation of gold jewelry gathering in Imopuro Village, Central Metro District, was halal. This is because the gathering does not violate the principles of muamalah. The gathering is formed by mutual agreement with a contract and is carried out on the basis of pleasure, there is no element of deception, and there is no khiyar. The gathering brings benefits that members can own gold jewelry in installments.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan kehidupannya. sehingga manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi Sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah mu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi (Najoran, Kawengian, and Harilama 2017)

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Mengenai persoalan muamalah dan perkembangan zaman ini, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima. (Santika 2022)

Ulama membagi jenis muamalah ke dalam dua bagian, yaitu: muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunah) dengan memberikan batasan tertentu, dan muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash. Pada jenis muamalah yang kedua ini, diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Menurut Nasroen Haroen, yang dikutip oleh Mardani, muamalah dalam bentuk yang kedua ini merupakan rahmat Allah SWT yang besar, yang diberikan kepada umat Islam dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis muamalah yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi mereka, serta bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan mereka (Budiono 2018)

Seiring berjalannya waktu, kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh setiap manusia bermacam-macam. Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Arisan termasuk ke dalam bidang muamalah karena arisan banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu keuangan bisa disalurkan dengan baik karena uang yang dibayarkan untuk arisan sama saja dengan tabungan. Seseorang bisa menikmati uang iuran tersebut jika sudah tiba waktunya saat pengundian dilakukan. Semua anggota pasti akan mendapat giliran memenangkan undian arisan. Semua anggota pasti akan menikmati hasil arisan. Tak ada yang dirugikan. Semua sama-sama mendapatkan haknya masing-masing. Adanya manfaat tersebut termasuk ke dalam salah satu prinsip muamalah, yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

menghindair madharat dalam hidup masyarakat.(Habibullah 2018)

Arisan merupakan bagian dari muamalat yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.(Putri 2018)

Permasalahan yang terjadi di Arisan Emas ini yaitu serta tidak adanya ikatan hukum yang kuat yang menjadi dasar arisan perhiasan. Selain itu, pernah terjadi salah satu anggota arisan melakukan wanprestasi. Setelah mendapatkan undian arisan, anggota tersebut pindah rumah dan tidak diketahui ke mana pindahnya. Selain itu, ada juga permasalahan lain yakni hasil arisan yang diterima oleh salah satu anggota arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan, karena adakalanya salah satu anggota yang mendapatkan arisan tidak meminta hasil arisan dalam bentuk perhiasan emas, tetapi meminta dalam bentuk uang. Sedangkan, kesepakatan awal dari arisan ini yaitu hasil arisan yang didapat semua anggota harus berbentuk emas .(Akbar 2023)

Melanggar kesepakatan seperti permasalahan arisan di atas tentunya termasuk dalam wanprestasi. Wanprestasi adalah Ingkar janji. Pada Pasal 36 KHEsy dijelaskan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu: 1) Melaksanakan yang dijanjikannya tetapi tidak seperti dijanjikannya, 2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau, 3) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro kecamatan Metro Pusat Kota Metro”.

KERANGKA TEORITIK

Arisan

Pengertian Arisan

Arisan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan saving club atau company saving yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata saving berasal dari kata save yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi saving kata benda yang berarti tabungan.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam suatu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bergiliran. (Baihaki and Malia 2018)

Macam-macam Arisan

Terdapat tiga macam arisan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Arisan Uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak memakai uang tersebut. Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan uang arisan.

b. Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya, elektronik, sepeda motor, semen, atau emas.

c. Arisan Spiritual

Arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang ketiga ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa macam-macam arisan meliputi arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Arisan- arisan tersebut biasanya yang digunakan tetap uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan (Amin 2021)

Pandangan Islam tentang Arisan

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong-menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Begitu pula arisan dengan pendekatan kultural menjadi sarana pengumpul modal sosial yang diharapkan berperan demi

kemashalatan. Sehingga dalam akan tercapai kesejahteraan sosial yang merata, tidak adanya kesenjangan sosial, dengan adanya kerjasama finansial yang berlandaskan saling tolong-menolong (ta'awun) antara warga dan tidak adanya ketimpangan ekonomi.

Firman Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong-menolong yang diperintahkan Allah.

Arisan dapat dikatakan haram, jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, ghoror (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah, gosip, ngerumpi, maka arisan semacam ini jelas haram.

Membicarakan arisan berarti membicarakan di dalamnya suatu perkumpulan yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai kepada satu tujuan yang diharapkan. Perjanjian itu terjadi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan bersama sehingga dengan adanya perjanjian tersebut berarti sudah memulai suatu hubungan dalam suatu kegiatan yang di dalamnya akan menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban antara para peserta arisan. Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan kewajiban di antara sekian manusia. Maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, serta dapat terhindar dari perbuatan dan kekhilafan manakala terjadi perselisihan paham dan pertentangan.

Pergaulan hidup manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dalam pergaulan ini menimbulkan

hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama harus juga harus memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat. (Abdullah 2020)

Arisan Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah

Arisan emas juga merupakan kegiatan muamalah, maka pelaksanaan arisan emas hendaknya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip muamalah. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Selain itu, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya

Menurut DSN-MUI, dasar hukum arisan emas adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, 22 yang menyatakan bahwa jual beli emas secara

tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan Bahwa Pertama, emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.(Warisno 2020)

Kedua, Pada zaman ini manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran)ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira

METODE

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.(Sugiyono; 2020)

Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Metro Pusat

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi arisan untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan Emas yang diadakan oleh masyarakat desa Imopuro, dilaksanakan seperti arisan-arisan pada umumnya.

Arisan ini dibentuk karena banyak masyarakat yang ingin memiliki simpanan dalam bentuk emas, sebagaimana pernyataan Ibu Umi selaku ketua Arisan Emas di Kelurahan Imopuro sebagai berikut:

Arisan emas ini dibentuk karena banyak masyarakat yang jarang memiliki simpanan dalam bentuk perhiasan emas. Hal ini dikarenakan semakin tingginya harga emas di pasaran setiap bulannya. Selain itu saya ingin setiap anggota yang mengikuti arisan ini setidaknya memiliki tabungan dalam bentuk perhiasan emas, sehingga mereka bisa menabung sekaligus berhias. Semua ketentuan dalam pelaksanaan arisan ini sudah disepakati bersama di awal pembentukan.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Umi mendirikan arisan perhiasan emas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan

masyarakat akan simpanan dalam bentuk perhiasan emas. Hal ini dikarenakan semakin tingginya harga emas di pasaran setiap bulannya. Semua ketentuan dalam arisan ini sudah disepakati di awal pembentukan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Metro Pusat Kota Metro

Praktik arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan simpanan dalam bentuk perhiasan emas. Selain sebagai tabungan, perhiasan emas juga dapat digunakan untuk berhias. Arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat bersama-sama pada saat pembentukan arisan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati oleh para anggota agar arisan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali sampai dengan arisan tersebut selesai. Hasil yang diberikan pada arisan ini sudah jelas dalam bentuk emas, sehingga pada pelaksanaannya tidak ada unsur tipu menipu. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Ali Hasan yang menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain.⁸⁵

Ketentuan-ketentuan pada arisan tentunya dilakukan bersama-sama dalam suatu perjanjian yang disebut akad. Akad yang dilakukan pada arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro dilakukan pada awal pembentukan arisan. Akad tersebut disepakati tentunya dengan keridhaan dari para anggota

Manfaat yang diperoleh oleh anggota mengikuti arisan ini yaitu kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan perhiasan emas. Dikarenakan harga emas yang mahal, maka pada arisan ini para anggota dapat memilikinya dengan cara mencicil.

Berbeda dengan arisan pada umumnya yang mendapatkan uang, karena apabila hanya mendapatkan uang, maka akan digunakan untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga tidak terfikir untuk membeli emas. Manfaat-manfaat tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi para anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudhari Beik yang dikutip oleh Rachmat Syafei yang menyatakan bahwa “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.” Selain itu, menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa “muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”

Mekanisme arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro ini hampir sama dengan arisan pada umumnya, yaitu kegiatan dimana setiap anggota mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut tiap bulannya. Hal ini dilakukan bergilir secara terus menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Anggota-anggota yang telah mendapatkan arisan di awal diwajibkan untuk mengikuti dua arisan. Syarat ini diberikan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari yang anggota yang mendapatkan undian arisan pertama agar tidak kabur. Karena dalam setiap muamalah, termasuk arisan yang dalam muamalah disamakan dengan (qard) hutang, diwajibkan bagi para anggotanya untuk mengembalikan hasil yang didapatnya dengan dicicil setiap bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikutip oleh Imam Mustofa, menyebutkan bahwa pihak peminjam (dalam hal ini anggota arisan) harus mengembalikan pinjamannya

sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak

Pada arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro ini setiap anggota yang mendapatkan arisan diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan oleh anggota kepada admin sebagai upah bagi admin karena sudah mengelola dan sebagai penanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada arisan tersebut. Upah dalam fiqh muamalah disebut dengan ijarah. Upah yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- tersebut sudah melalui keputusan bersama pada saat awal pembentukan. Jadi, semua anggota arisan harus mematuhi, karena tanggungjawab sebagai admin cukup besar yang bekerja mengelola kegiatan arisan tersebut. Sebagaimana pendapat Hendi Suhendi yang menyatakan bahwa jika Ijarah itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat sesuai hukum ekonomi syariah. Hal ini karena arisan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah. Arisan tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan suatu akad dan dilakukan atas dasar keridhaan, tidak ada unsur tipu menipu, dan tidak ada khiyar. Arisan tersebut mendatangkan manfaat yaitu para anggota dapat memiliki perhiasan emas dengan cara mencicil. Mekanisme arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro ini hampir sama dengan arisan pada

umumnya, yaitu kegiatan dimana setiap anggota mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut tiap bulannya. Pemberian upah kepada admin juga sudah sesuai dengan ketentuan muamalah karena setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upahnya

REFERENCES

- Abdullah, Varatisha Anjani. 2020. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)." *Jurnal Komunikasi* 11 (1): 17–28. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>.
- Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Amin, Syarkawi M. 2021. "Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pada Objek Wisata Kuala Bubon Aceh Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Fikrah* 10 (1): 26–37. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.73>.
- Baihaki, Achmad, and Evi Malia. 2018. "ARISAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9 (3): 540–61. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>.
- Budiono, Arief. 2018. "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Law and Justice* 2 (1): 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Habibullah, Eka Sakti. 2018. "PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (01): 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Najoan, Bella, Debby D. V. Kawengian, and Stefi H. Harilama. 2017. "PERANAN KOMUNIKASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR KESENJANGAN SOSIAL DI KELURAHAN MAMPANG KOTA DEPOK JAWA BARAT." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375>.
- Santika, Ana. 2022. "Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam Di Desa Gunung Megang." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 137–47.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.

